

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP SUKU CADANG SEPEDA MOTOR HONDA VARIO
YANG BERMASALAH
(STUDI KASUS PADA CV. HAYATI PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh ;

DEDDY CHANDRA JAYA
04 140 201

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 2652 / PK II / 07/ 08

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP SUKU
CADANG SEPEDA MOTOR HONDA VARIO YANG BERMASALAH
(STUDI KASUS PADA CV. HAYATI PADANG)**

(Nama: Deddy Chandra Jaya, Nomor BP: 04140201, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 53 halaman, Tahun 2008)

ABSTRAK

Berkembangnya perekonomian pada umumnya dan perindustrian serta perdagangan pada khususnya telah meningkatkan perhatian terhadap perlindungan konsumen. Lahirnya UU No.8/1999 merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Namun, seringkali dijumpai pihak pelaku usaha melakukan kelalaian yang tanpa disadarinya seperti produk barang yang baru diproduksi mengalami suatu masalah (cacat) sehingga merugikan pihak konsumen. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, secara tegas sudah dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Salah satu kasus produk barang bermasalah yang patut dijadikan bahan kajian penelitian adalah produk dari PT. Astra Honda Motor dengan merek barang Honda Vario. Kasus tersebut tersangkut pada masalah produksi yang baru diketahui setelah produk tersebut dipasarkan dan sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, CV. Hayati Padang selaku main dealer PT. Astra Honda Motor di daerah Sumatera Barat melakukan tindakan perbaikan langsung terhadap masalah yang menimpa produk yang dipasarkannya tersebut. Asas utama yang melatar belakangi usaha CV. Hayati Padang untuk melakukan tindakan perlindungan konsumen terhadap produk barang bermasalah yang dihasilkannya adalah terutama mengacu pada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Hal ini disebabkan karena kerusakan pada produk sepeda motor Honda Vario akan berakibat langsung terhadap keselamatan konsumen pemakai produk Honda Vario tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendekatan deskriptif. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban dari CV. Hayati sebagai salah satu distributor dari PT. Astra Honda Motor terhadap produk barang bermasalah sepeda motor Honda Vario dilakukan dengan tahapan-tahapan yang dimulai dari proses pemanggilan konsumen yang telah menggunakan produk sepeda motor Honda Vario yang dilanjutkan dengan perbaikan secara cuma-cuma serta pemberian kompensasi kepada konsumen atas kelalaian pelaku usaha pada saat proses produksi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia telah membawa pengaruh positif terhadap berbagai bidang kehidupan. Perkembangan di bidang ekonomi ini juga membawa dampak yang sangat besar khususnya pada bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping itu, lahirnya era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah negara.

Makin berkembangnya perekonomian pada umumnya dan perindustrian serta perdagangan pada khususnya juga telah meningkatkan perhatian terhadap perlindungan konsumen. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Praktek monopoli dan rendahnya perhatian terhadap perlindungan konsumen telah menempatkan konsumen sebagai pihak yang seringkali dirugikan oleh pelaku usaha. Salah satu penyebabnya adalah posisi konsumen yang sering lebih rendah di mata hukum bila dibandingkan dengan produsen.

Perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan mengingat konsumen merupakan pihak yang sering dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan terhadap konsumen ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha, akan tetapi

juga mesti diiringi dengan aturan hukum yang jelas sehingga konsumen dapat dilindungi sekaligus dapat menggugat pelaku usaha yang dianggap telah merugikan kepentingannya.

Dari segi hukum positif Indonesia, Pemerintah telah berupaya agar perlindungan terhadap konsumen ini dapat diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilihat bahwa Pemerintah telah cukup serius dalam upaya melindungi konsumen dari berbagai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian maupun kesengajaan dari pelaku usaha.

Lahirnya UU No.8/1999 ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Dengan demikian, diharapkan UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang merugikan konsumen untuk terwujudnya perlindungan konsumen.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UU perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam lapangan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik.

Selain itu, piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan terhadap konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya pengusaha yang tangguh dalam persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab III diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban dari CV. Hayati sebagai salah satu distributor dari PT. Astra Honda Motor terhadap produk barang bermasalah sepeda motor Honda Vario adalah :
 - a. Pemanggilan atau pemberitahuan kepada konsumen yang memiliki Honda Vario yang termasuk dalam kategori bermasalah tersebut dilakukan melalui media massa, pesawat telepon, surat pemberitahuan dan pesan pendek ke alamat konsumen masing-masing.
 - b. Konsumen yang telah dipanggil dapat membawa langsung Honda Varionya ke CV. Hayati Padang untuk diperbaiki yang dilakukan secara cuma-cuma atau gratis.
 - c. Perbaikan terhadap sepeda motor Honda Vario tersebut dilakukan secara cuma-cuma atau gratis yang meliputi pemberian pelayanan service gratis dan penggantian *spare part* atau suku cadang yang bermasalah secara gratis.
 - d. Memberikan kompensasi berupa uang kepada konsumen yang telah membawa sepeda motor Honda Vario miliknya ke CV. Hayati Padang untuk diperbaiki.

DAFTAR BACAAN

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, 2001.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2004.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001,
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Maryulis Martunus, *Diktat Pengantar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Nurhayati Abbas *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Makalah, Elips Project, Ujungpandang, 1996.
- R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS)

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.